



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mas widji Rt 25 Rw 05 Desa Banjarsari
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM DWIPAYANA BIN JUMIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM DWIPAYANA BIN JUMIATI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 lembar nota pembelian Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik nomor imei I: 865386060765531 imei II : 865386060765523,
 - 1 buah Dosbook handphone merk Vivo Y22 nomor imei I: 865386060765531 imei II : 865386060765523,
 - 1 buah handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik nomor imei I: 865386060765531 imei II : 865386060765523

Dikembalikan kepada ENDANG SETYORINI

- 1 buah kaos motif garis berwarna hitam putih dan 1 buah celana pendek merah;

Dikembalikan kepada ADAM DWIPAYANA BIN JUMIATI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 96/BJN/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ADAM DWIPAYANA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dirumah Endang Setyorini Desa Banjarsari Rt.024 Rw.004 Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucuk Kab.Bojonegoro atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADAM DWIPAYANA pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib yang sedang berada di tempat kerjanya di penggalian pasir milik Gito, mempunyai nat untuk mengambil sesuatu barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya karena tidak memiliki uang lalu pada pukul 00.15 Terdakwa berjalan kaki dari lokasi tambang pasir milik GITO menuju rumah Endang Setyorini, sesampainya di samping rumah Endang Setyorini kemudian Terdakwa melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela dan melihat ada 1 buah Handphone yang tergeletak di kasur, lalu Terdakwa mendekati pintu samping rumah dan mendapati jika pintu tidak di kunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 buah Handphone merk Vivo Y22 warna Hijau metalik nomor imei I: 865386060765531 imei II : 865386060765523, lalu Terdakwa keluar rumah dan mematikan saklar listrik rumah Endang Setyarini;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Endang Setyorini mengalami kerugian sebesar Rp 2.399.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ENDANG SETYARINI BINTI SUMIRAN ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah sebuah handphone merk VIVO Y22 warna Hijau Metalik yang biasa dipakai oleh anak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui HP tersebut diketahui hilang setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama FAHRI DWI NUR HIDAYAT;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HP tersebut berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Banjarsari Rt 024 Rw 004 Kec trucuk Kab Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 karena dipakai mainan oleh anak saksi sebelum akhirnya tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi yang sedang tidur terbangun karena mendapati llistrik rumah saksi mati setelah dicek ternyata meteran listrik dalam keadaan off sehingga saksi langsung menyalakan kembali lalu saksi melanjutkan tidur kembali;
- Bahwa paginya saksi kembali beraktifitas untuk jualan pasir dan ketika itu anak saksi yang bernama FAHRI DWI NUR HIDAYAT menanyakan HP tersebut karena sudah tidak berada ditempat sebelumnya setelah dicari tidak juga ketemu lalu saksi bercerita kepada teman saksi yang mengenal anggota kepolisian mengenai hilangnya HP saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya HP saksi tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa tidak ada kerusakan dirumah saksi baik pintu mupun jendela;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi kalau HP saksi ditemukan dan yang mengambil ternyata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah saksi anggap keluarga karena pernah bekerja ikut saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan ekonomi keluarga Terdakwa memperhatikan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dibebaskan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. RAGIL LUKY SATRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di lapangan voly Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa ketika ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 1 buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik milik saksi ENDANG;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari Terdakwa jika ia telah mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu ENDANG;
- Bahwa saksi sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat jika ada orang yang telah kehilangan Handphone selanjutnya di lakukan pelacakan sinyal dan diketahui sinyal sedang berada di wilayah Desa Banjarsari dan diketahui jika Handphone sedang di bawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik saksi ENDANG;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat didalam rumah saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ENDANG karena pernah bekerja padanya;
- Bahwa saat berjalan kaki dari lokasi tambang pasir milik GITO menuju rumah ENDANG Terdakwa melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela dan melihat ada 1 buah HP yang tergeletak di kasur, lalu Terdakwa mendekati pintu samping rumah dan mendapati jika pintu tidak di kunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 buah HP tersebut lalu Terdakwa keluar rumah dan mematikan saklar listrik rumah saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar SPP kedua adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual HP yang diambil tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos motif garis berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat dirumah saksi ENDANG SETYORINI yang beralamat di Desa Banjarsari Rt 024 Rw 004 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI telah mengambil barang milik saksi ENDANG SETYORINI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 86538606076552 ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat berjalan kaki dari lokasi tambang pasir milik GITO melewati sumah saksi ENDANG SETYORINI Terdakwa melihat melalui kaca jendela ada 1 buah HP yang tergeletak di kasur, lalu Terdakwa mendekati pintu samping rumah dan mendapati jika pintu tidak di kunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil HP tersebut lalu Terdakwa keluar rumah dan mematikan saklar listrik rumah saksi ENDANG SETYORINI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa HP tersebut;
- Bahwa benar HP tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dipakai membayar SPP kedua adik Terdakwa namun Terdakwa takut menjual dan akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal saksi ENDANG SETYORINI karena pernah bekerja padanya;
- Bahwa benar saksi ENDANG SETYORINI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dibebaskan karena sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat dirumah saksi ENDANG SETYORINI yang beralamat di Desa Banjarsari Rt 024 Rw 004 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ADAM DWI PAYANA BIN JUMIATI telah mengambil barang milik saksi ENDANG SETYORINI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 86538606076552 ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat berjalan kaki dari lokasi tambang pasir milik GITO melewati sumah saksi ENDANG SETYORINI Terdakwa melihat melalui kaca jendela ada 1 buah HP yang tergeletak di kasur, lalu Terdakwa mendekati pintu samping rumah dan mendapati jika pintu tidak di kunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil HP tersebut lalu Terdakwa keluar rumah dan mematikan saklar listrik rumah saksi ENDANG SETYORINI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa HP tersebut;
- Bahwa benar HP tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dipakai membayar SPP kedua adik Terdakwa namun Terdakwa takut menjual dan akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal saksi ENDANG SETYORINI karena pernah bekerja padanya;
- Bahwa benar saksi ENDANG SETYORINI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dibebaskan karena sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 86538606076552 yang diambil Terdakwa adalah milik saksi ENDANG SETYORINI bukan milik Terdakwa yang diambil Terdakwa tanpa ijin saksi ENDANG SETYORINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB ketika sedang berjalan kaki dari lokasi tambang pasir milik GITO melewati sumah saksi ENDANG SETYORINI yang beralamat di Desa Banjarsari Rt 024 Rw 004 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat melalui kaca jendela ada 1 buah HP yang tergeletak di kasur, lalu Terdakwa mendekati pintu samping rumah dan mendapati jika pintu tidak di kunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil HP tersebut tanpa ijin saksi ENDANG SETYORINI lalu Terdakwa keluar rumah dan mematikan saklar listrik rumah saksi ENDANG SETYORINI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa HP tersebut, dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah dilakukan **dengan sengaja** seolah-oleh HP tersebut tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa menyadari HP tersebut adalah milik saksi ENDANG SETYORINI, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ENDANG SETYORINI selaku pemilik HP tersebut tersebut, sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang disebut malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 86538606076552 tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB dimana waktu tersebut adalah pada waktu malam dan didalam rumah saksi ENDANG SETYORINI yang beralamat di Desa Banjarsari Rt 024 Rw 004 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, dengan demikian maka unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Yang disita dari saksi ENDANG SETYORINI dan merupakan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYORINI;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan merupakan milik saksi ENDANG SETYORINI maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYORINI;

- 1 (satu) buah kaos motif garis berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merah;

Yang diista dari Terdakwa dan merupakan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ENDANG SETYORINI (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Dwipayana Bin Jumiati** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y22 warna hijau metalik Nomor Imei 1 865386060765531 Imei II 865386060765523;

Dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYORINI;

- 1 (satu) buah kaos motif garis berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bjn